



PUTUSAN

Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Safi'i Bin Pawi (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No.5 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Imam Safi'i Bin Pawi (Alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/232/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Endang Suprawati, S.H., M.H., dan Rindra Mutfianto,S.H., Advokat dan para legal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36 Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, ditunjuk berdasarkan penetapan

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 08 Januari 2025,
terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1982/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan ada pergantian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 28 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SAFI'I BIN PAWI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMAM SAFI'I BIN PAWI** dengan **pidana penjara 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c. 1 (satu) buah sekrup dari plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434;

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM – 4389/10/2024, tertanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **IMAM SAFI'I BIN PAWI** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ambengan Nomor 34, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Ambengan No.34 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik ukuran sedang narkotika jenis shabu seberat ± 1 (Satu) gram dari seseorang yang bernama Sdr.FEBRI, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Kalimas Baru 3 Gang Lebar Timur No. 5 RT 01 RW 06 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket plastik ukuran sedang narkotika jenis shabu dan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kalimas Baru 3 Gang Lebar Timur No. 5 RT 01 RW 06 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat Netto ± 0,238 (Nol Koma Dua Tiga Delapan) gram, 1 (Satu) bendel plastic klip kecil tanpa isi, 1 (satu) buah sekrup dari plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard Indosat dengan nomor 085607216434. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh MOCH.SU'UD, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,238 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 06138>NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,238 gram dengan Nomor Barang Bukti : 18476/2024/NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bawa Terdakwa **IMAM SAFI'I BIN PAWI** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kalimas Baru 3 Gang Lebar Timur No. 5 RT 01 RW 06 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kalimas Baru 3 Gang Lebar Timur No. 5 RT 01 RW 06 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat Netto ± 0,238 (Nol Koma Dua Tiga Delapan) gram, 1 (Satu) bendel plastic klip kecil tanpa isi, 1 (satu) buah sekrup dari plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard Indosat dengan nomor 085607216434. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh MOCH.SU'UD, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,238 gram;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 06138>NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,238 gram dengan Nomor Barang Bukti : 18476/2024/NNF tersebut

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bawa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Novian Eko Satria, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bawa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, didalam rumah yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT 001 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434.

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Sdr. Febri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) poket ± 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB dan transaksi secara langsung di Depan Alfamart yang beralamatkan di Jl. Ambengan No. 34 Kel. Ketabang Kec. Genteng Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan/dijual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Budi Ariawan, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 05 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, didalam rumah yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT 001 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
- b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
- c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Sdr. Febri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) poket ± 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB dan transaksi secara langsung di Depan Alfamart yang beralamatkan di Jl. Ambengan No. 34 Kel. Ketabang Kec. Genteng Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan/dijual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, didalam rumah yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT 001 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Sdr. Febri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ± 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada pelanggan Terdakwa yaitu :
 - 1) Sdr. RT pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) Sdr. Wuri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak,

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3) Sdr. Jepri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4) Sdr. Angga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

5) Sdr. Ardi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6) Sdr. Widi dan Sdr. Yoga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7) Sdr. Widi dan Sdr. Yoga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB dan transaksi secara langsung di Depan Alfamart yang beralamatkan di Jl. Ambengan No. 34 Kel. Ketabang Kec. Genteng Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan/dijual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib Di Dalam Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya sendirian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 06138>NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto ± 0,238 gram dengan Nomor Barang Bukti : 18476/2024>NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, didalam rumah yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT 001 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c) 1 (satu) buah sekrup dari plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Sdr. Febri.
 4. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ± 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada pelanggan Terdakwa yaitu :
 - 1) Sdr. RT pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) Sdr. Wuri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3) Sdr. Jepri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) Sdr. Angga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

5) Sdr. Ardi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6) Sdr. Widi dan Sdr. Yoga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7) Sdr. Widi dan Sdr. Yoga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma;

8. Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB dan transaksi secara langsung di Depan Alfamart yang beralamatkan di Jl. Ambengan No. 34 Kel. Ketabang Kec. Genteng Surabaya;

9. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan/dijual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib Di Dalam Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya sendirian;

11. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Imam Safi'i Bin Pawi (Alm)** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "*Error in Persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi" serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," dimana dalam bagian Penjelasan pada ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa- yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu Zat/bahan/benda yang disita atau ditemukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa : tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dibeli dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara *Tanpa Hak atau melawan Hukum* telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi dengan terbukti salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menawarkan Untuk dijual* adalah: 1. Menyebabkan (menjadikan); atau 2. Menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) – untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;
- *Menjual* adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- *Membeli* adalah: Memperoleh sesuatu melalui penukaran;
- *Menerima* adalah: Menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan;
- *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah: menjadi perantara dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- *Menukar* adalah: Mengganti (dengan yang lain); Mengubah (nama dsb.); memindahkan (tempat, dsb);
- *Menyerahkan* adalah: memberikan (kepada); menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti berupa serbuk yang di duga adalah sabu-sabu tersebut tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto ± 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram, Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 06138/NNF/2024 tanggal 08 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,238 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Barang Bukti : 18476/2024>NNF tersebut adalah benar positif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata pula :

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, didalam rumah yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT 001 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - d) 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - e) 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - f) 1 (satu) buah sekrup dari plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434.
- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Sdr. Febri.
- Bawa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ± 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada pelanggan Terdakwa yaitu :
 - 1) Sdr. RT pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdr. Wuri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3) Sdr. Jepri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) Sdr. Angga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5) Sdr. Ardi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6) Sdr. Widi dan Sdr. Yoga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 7) Sdr. Widi dan Sdr. Yoga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT.001 RW.006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bawa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Febri pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB dan transaksi secara langsung di Depan Alfamart yang beralamatkan di Jl. Ambengan No. 34 Kel. Ketabang Kec. Genteng Surabaya;

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan/dijual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib Di Dalam Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya sendirian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membeli paket Sabu-sabu dari seseorang bernama Sdr. Febri 1 (satu) poket ± 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri namun terdapat sisa 1 (satu) poket lastik kecil dengan berat Netto 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram disita oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada saat dilakukan penangkapan. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggannya dengan harga perpoketnya sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, didalam rumah yang beralamat di Jl Kalimas Baru 3 Gg. Lebar Timur No. 5 RT 001 RW 006 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan *Membeli dan Menjual Narkotika*, yaitu : terhadap barang berupa Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum, Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) poket lastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c. 1 (satu) buah sekrup dari plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Imam Safi'i Bin Pawi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) poket plastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto ± 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bandel plastik kecil tanpa isi;
 - c. 1 (satu) buah sekrup dari plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 1982/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type C21 Warna Biru dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085607216434;

Dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal : 15 Januari 2025, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.